



## **PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXx**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 03 Januari 1994, umur 28 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun VII,  
Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Timur, sebagai **XXx**,  
melawan

**XXx**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 22 September 1999, umur 22 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I,  
Desa Bolangat, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang  
Mongondow, sebagai **TerxXxon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **XXx** Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
**TerxXxon** Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa **XXx** dengan surat perxXxonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan perxXxonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Selasa, 30 Juli 2019** **XXx** dengan **TerxXxon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor:

**0053/006/VII/2019 tanggal 30 juli 2019;**

2. Bahwa setelah menikah, antara XXx dan TerxXxon tinggal bersama di rumah orang tua XXx yang beralamatkan di Dusun VII, Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, XXx dan TerxXxon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak yang bernama; **XXx** berusia 2 (dua) tahun, dan dalam asuhan TerxXxon;
4. Bahwa awal pernikahan XXx dan TerxXxon hidup rukun dan harmonis, namun hanya bertahan 2 (dua) setelah pernikahan terjadi setelah itu sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena **TerxXxon setiap kali ada pertengkaran selalu pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua TerxXxon;**
5. Bahwa puncak perselisihan XXx dan TerxXxon terjadi pada **November 2019**, XXx dan TerxXxon pisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya XXx dan TerxXxon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara XXx dengan TerxXxon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi XXx untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga XXx dengan TerxXxon;
7. Bahwa XXx sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini XXx mexXxon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan PerxXxonan XXx;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada XXx (XXx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada TerxXxon (XXx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain xXxon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, XXx dan TerxXxon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan XXx dan TerxXxon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa XXx dan TerxXxon telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Nur Ali Renhoat, S.Ag., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat perxXxonan XXx yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh XXx;

Bahwa atas perxXxonan XXx, TerxXxon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Februari 2022 pada tanggal 17 Februari 2022, sebagai berikut:

### **: Dalam Konvensi**

1. Bahwa benar pada hari **Selasa, 30 Juli 2019** XXx dengan TerxXxon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: **0053/006/VII/2019** tanggal **30 juli 2019**;
2. Bahwa Benar setelah menikah, antara XXx dan TerxXxon tinggal bersama di rumah orang tua XXx yang beralamatkan di Dusun VII, Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan, XXx dan TerxXxon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak yang bernama; **XXx** berusia 2 (dua) tahun, dan dalam asuhan TerxXxon;
4. Bahwa tidak benar awal pernikahan XXx dan TerxXxon hidup rukun dan harmonis, namun hanya bertahan 2 (dua) bulan setelah pernikahan terjadi

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena yang sebenarnya 6 (enam) bulan yang diakibatkan: Tidak benar TerxXxon setiap kali ada pertengkaran selalu pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua TerxXxon melainkan TerxXxon pergi karena diusir oleh XXx dan adik XXx dikarenakan XXx telah kedapatan berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXx berasal dari XXx dan selama 2 tahun XXx tidak pernah menafkahi TerxXxon dan anak XXx;

5. Bahwa benar puncak perselisihan XXx dan TerxXxon terjadi pada **November 2019**, XXx dan TerxXxon pisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya XXx dan TerxXxon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;

6. Bahwa benar dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara XXx dengan TerxXxon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi XXx untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga XXx dengan TerxXxon;

## Dalam Rekovensensi

1. Nafkah lampau (terhutang) selama 2 tahun kepada Penggugat Rekovensensi sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*);
2. Nafkah Anak atas nama **XXx XXx** setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*); sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Nafkah Mut'ah berupa kalung emas 5 grm, dan cincin emas 2 grm;

## Dalam Konvensi

1. Tidak Mengabulkan PerxXxonan XXx;
2. Tidak Memberi izin kepada xXx (**XXx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TerxXxon (**XXx**) di depan Sidang Pengadilan agama Lolak;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi (XXx) untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekovensi (XXx) sejumlah 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 2 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah anak atas nama XXx XXx setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar Mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 Gram, dan Kalung Emas 5 Gram;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi TerxXxon tersebut, XXx mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada perxXxonannya, dan XXx membantah tuduhan TerxXxon terkait pengusiran TerxXxon dari rumah dan juga membatah perselingkuhan XXx dengan seorang warga Gengguglang bernama XXx, namun mengakui selama 2 (dua) tahun XXx tidak menafkahi TerxXxon karena telah berpisah dengan TerxXxon, sehingga XXx tetap tetap pada perxXxonannya untuk mengikarkan talak dan hanya mampu memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Nafkah Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan untuk nafkah lampau, hanya Nafkah lampau hanya bersedia memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat ini XXx tidak bekerja, dan mendapat penghasilan hanya ketika ada yang meminta bantuan;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi XXx tersebut, TerxXxon mengajukan duplik dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap dengan gugatan rekonvensinya, dengan alasan TerxXxon mengetahui dari nenek XXx, saat ini XXx bekerja sebagai Kurir Ekspedisi J&T;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi TerxXxon tersebut, XXx mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang menyatakan tetap dengan Jawaban rekonvensinya, karena dirinya sudah *resign* dari J&T atau sudah putus kontrak dan tidak mampu dengan semua tuntutan TerxXxon;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, XXx telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: **0053/006/VII/2019** tertanggal **30 Juli 2019**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;

2. Asli Surat Pemberitahuan kepada XXx (XXx) dari Staf HR PT Global Gemilang Express Nomor **005/GGE/HRD.LGL-SP/MDC/XI/2021** tertanggal **30 Januari 2020**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.2;

3.-----

## Saksi:

4. XXx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VII, Desa XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal XXx dan TerxXxon, karena saksi adalah ibu kandung XXx;
- Bahwa hubungan antara XXx dengan TerxXxon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya XXx dan TerxXxon membina rumah tangga di rumah orang tua TerxXxon di Bolangat, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahan XXx dan TerxXxon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan TerxXxon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga XXx dan TerxXxon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar XXx dan TerxXxon cekcok, karena saat itu XXx dan TerxXxon berada di rumah saksi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab percekocokan XXx dan TerxXxon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXx berselingkuh, dan tidak kenal dengan seseorang bernama XXx;
- Bahwa XXx dan TerxXxon sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, karena TerxXxon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa setelah berpisah antara XXx dan TerxXxon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan TerxXxon sudah tidak pernah menengok XXx lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa keluarga XXx dan keluarga TerxXxon telah melakukan musyawarah serta memberi saran dan nasihat guna merukunkan XXx dan TerxXxon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada XXx dan TerxXxon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan XXx dan TerxXxon lagi;
- Bahwa XXx bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, tetapi saat ini tidak banyak banyak bekerja, dalam satu bulan tidak sampai 20 (dua puluh) hari, karena musim hujan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah XXx kepada TerxXxon, selama XXx dan TerxXxon pisah, tetapi saksi pernah 1 (satu) kali mengirim sembako kepada TerxXxon;

**5. XXx** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VII, Desa XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal XXx dan TerxXxon, karena saksi adalah ayah kandung XXx;
- Bahwa hubungan antara XXx dengan TerxXxon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya XXx dan TerxXxon membina rumah tangga di rumah orang tua TerxXxon di Bolangat, kemudian pindah ke rumah saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan XXx dan TerxXxon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan TerxXxon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga XXx dan TerxXxon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar XXx dan TerxXxon cekcok, karena saat itu XXx dan TerxXxon berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab percekocan XXx dan TerxXxon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui XXx berselingkuh, dan tidak kenal dengan seseorang bernama XXx;
- Bahwa XXx dan TerxXxon sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, karena TerxXxon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa setelah berpisah antara XXx dan TerxXxon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan TerxXxon sudah tidak pernah menengok XXx lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa keluarga XXx dan keluarga TerxXxon telah melakukan musyawarah serta memberi saran dan nasihat guna merukunkan XXx dan TerxXxon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada XXx dan TerxXxon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan XXx dan TerxXxon lagi;
- Bahwa XXx bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, tetapi saat ini tidak banyak banyak bekerja, dalam satu bulan tidak sampai 20 (dua puluh) hari, karena musim hujan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah XXx kepada TerxXxon, selama XXx dan TerxXxon pisah, tetapi saksi pernah 1 (satu) kali mengirim sembako kepada TerxXxon;

Bahwa XXx menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, TerxXxon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.08, Dusun IV, Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal XXx dan TerxXxon, karena saksi adalah ibu kandung XXx;
- Bahwa hubungan antara XXx dengan TerxXxon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah XXx dan TerxXxon membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua TerxXxon di Bolangat;
- Bahwa dalam pernikahan XXx dan TerxXxon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan TerxXxon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga XXx dan TerxXxon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita TerxXxon, saksi mengetahui bahwa pada saat TerxXxon berkunjung ke rumah orang tua XXx, keduanya cekcok, karena TerxXxon melihat XXx menerima pesan singkat (sms) dengan panggilan 'sayang' oleh si pengirim sms itu, kemudian TerxXxon menanyakan perihal sms itu, akan tetapi XXx marah sehingga Terjadi pertengkaran dan XXx mengusir TerxXxon;
- Bahwa XXx dan TerxXxon sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, karena XXx tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat keduanya membina rumah tangga, yakni di rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah antara XXx dan TerxXxon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan TerxXxon sudah tidak pernah menengok XXx lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa keluarga XXx dan keluarga TerxXxon telah melakukan musyawarah serta memberi saran dan nasihat guna merukunkan XXx dan TerxXxon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasehat kepada XXx dan TerxXxon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan XXx dan TerxXxon lagi;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXx bekerja di J&T, namun tidak mengetahui pengasilan XXx;
- Bahwa XXx tidak memberi nafkah kepada TerxXxon, sehingga orang tua TerxXxon membantu biaya hidup TerxXxon dan anaknya;

Bahwa TerxXxon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa XXx dan TerxXxon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perxxxonan XXx Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Nur Ali Renhoat, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perxxxonan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil perxxxonan XXx konvensi pada pokoknya dapat disimpulkan XXx mexXxon izin untuk mengkirkarkan talak

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TerxXxon dengan dalil bahwa sejak September 2019 rumah tangga XXx dan TerxXxon sudah tidak harmonis disebabkan TerxXxon setiap kali ada pertengkaran selalu pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua TerxXxon, sehingga sejak bulan November 2019 sampai dengan saat ini, XXx dan TerxXxon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perxXxonan XXx Konvensi, TerxXxon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil perxXxonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa TerxXxon Konvensi membantah dalil-dalil angka 4, oleh karena itu XXx Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perxXxonannya, XXx telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXx dan XXx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan XXx berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: **0053/006/VII/2019** tertanggal **30 Juli 2019**, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa XXx dan TerxXxon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **30 Juli 2019** dan tercatat pada KUA Kecamatan XXx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXx dan TerxXxon adalah suami istri sah yang telah menikah pada

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **30 Juli 2019**, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Pemberitahuan kepada **XXx**, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa PT Global Gemilang Express tidak melanjutkan hubungan kerja dengan **XXx** sejak 30 November 2021. Bukti tersebut dibenarkan oleh **TerxXxon**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **XXx** telah tidak bekerja di PT Global Gemilang Express sejak 30 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXx**) dan saksi 2 (**XXx**) yang diajukan **XXx** adalah saksi dari keluarga **XXx** yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 **XXx** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga **XXx** dan **TerxXxon** tidak harmonis sejak 2 (dua)

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sampai sekarang karena perselisihan tempat tinggal, sehingga atas keinginan TerxXxon, TerxXxon pergi meninggalkan XXx. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh XXx, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil XXx dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 XXx bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TerxXxon Konvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama XXx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan TerxXxon (XXx), adalah saksi dari keluarga TerxXxon yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi keterangan saksi TerxXxon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara XXx dan TerxXxon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan TerxXxon Konvensi, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 XXx Konvensi terbukti fakta-fakta yang dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXx dan TerxXxon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **30 Juli 2019** dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara XXx dan TerxXxon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara XXx dan TerxXxon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara XXx dan TerxXxon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena XXx menyatakan tetap dengan perxXxonannya untuk menjatuhkan talak terhadap TerxXxon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum perxXxonan XXx dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu perxXxonan XXx mencakup seluruh petitum dalam perxXxonan XXx, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum perxXxonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua perxXxonan XXx Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan XXx dan TerxXxon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara XXx dan TerxXxon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan XXx dan TerxXxon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara XXx dan TerxXxon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena XXx

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan perxxonannya untuk bercerai dengan Terxxon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara XXx dengan Terxxon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara XXx dan Terxxon, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga XXx dan Terxxon telah tidak harmonis lagi, antara XXx dan Terxxon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang telah patah arang hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya: "*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perxxonan XXx telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua perXxonan XXx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh XXx adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh XXx tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perXxonan XXx pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan inti perXxonan XXx dikabulkan, maka petitum kesatu perXxonan XXx dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena TerXxon dalam jawabannya menuntut nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah anak, adalah gugatan rekonvensi terhadap XXx, oleh karena itu dalam rekonvensi ini TerXxon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan XXx selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan karena memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian maka

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Peggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah lampau (terhutang) selama 2 tahun kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*);
- Mut'ah berupa kalung emas 5 gram, dan cincin emas 2 gram;
- Nafkah anak atas nama **XXx XXx** setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*); sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak membantahnya namun akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 dan mutah berupa uang sebesar Rp200.000,00 serta memberi nafkah untuk anaknya sejumlah Rp 200.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa dalam posita **XXx** dan **TerxXxon** menyatakan telah dikaruniai anak bernama **XXx** sedangkan dalam petitum gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi meminta Nafkah Anak atas nama **XXx XXx** dan pemaparan status anak dalam jawaban **TerxXxon** dengan penjelasan Peggugat Rekonvensi sendiri di persidangan tidak sinkron, sehingga Majelis Hakim menilai petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak tidak jelas atau *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Peggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi akan tetapi tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan oleh karenanya, patut dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan (*ba'daddukhul*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengonstituir*) dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan gugatan rekonsensinya:

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mut'ah, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis telah memenuhi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, serta telah sejalan pula dengan pendapat Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* Juz I, halaman 668 dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 49 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

وَأَمْرُهُمْ بِتَمَتِّعِهِنَّ بِشَيْءٍ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، الَّذِي يَكُونُ فِيهِ جِبَرٌ لِحَوَاطِرِهِنَّ،  
لِأَجْلِ فِرَاقِهِنَّ، وَأَنْ يَفَارِقُوهُنَّ فِرَاقًا جَمِيلًا مِنْ غَيْرِ مَخَاصِمَةٍ، وَلَا مَشَاتِمَةٍ، وَلَا  
مُطَالَبَةٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya : Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mutah berupa suatu harta benda yang bisa menjadi penghibur perasaan-perasaan (luka hati) mereka karena mereka dicerai; dan Allah memerintahkan juga untuk menceraikan mereka dengan cara yang baik, tidak saling memusuhi, tidak saling memaki, tidak saling menuntut, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai mutah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan besaran berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksinya adalah bahwa besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami diperhitungkan sejumlah satu tahun nafkah, hal ini sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 yang dijadikan pendapat Majelis sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ دُخُولِ بَغِيرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ ذِفْقَةٌ سَنَةٍ  
بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمَعْدَةِ

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah dukhul sedangkan isteri tidak rela ditalak maka mut'ah isteri tersebut sebesar nafkah satu tahun dihitung setelah masa iddah selesai";

Menimbang, bahwa Majelis hakim memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman Penggugat Rekonvensi, mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar mutah sebesar  $(12 \times \text{Rp}350.000,00) = \text{Rp}4.200.000,00$  (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, untuk mewujudkan kepastian hukum, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk memberikan mutah sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

## **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, sesuai dengan penghasilannya, sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, dan gugur apabila istri nusyuz, yakni tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbakti kepada suami dalam yang dibenarkan oleh islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan adanya kelalaian dari Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan nafkah lampau patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga perxxxonan XXx Konvensi Majelis

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga perXxonan XXx Konvensi dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi kepada XXx Konvensi/Tergugat reconvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan perXxonan XXx;
2. Memberi izin kepada XXx (XXx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TerXxon (XXx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

### Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi mengenai nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi (XXx) untuk memberikan mutah kepada Penggugat Reconvensi (XXx) berupa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Menolak gugatan reconvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebaskan biaya perkara kepada XXx Konvensi/Tergugat Reconvensi sejumlah Rp1.360.0000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Roiha Mahmudah,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh XXx Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TerxXxon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Oliy, S.H.**

Perincian biaya :

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00           |
| 2 ATK Proses      | Rp75.000,00           |
| 3. Panggilan      | Rp1.215.000,00        |
| 4. PNBK Panggilan | Rp20.000,00           |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00           |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00           |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp1.360.000,00</b> |

( satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Llk  
Jumat, 24 Rajab 1443 Hijriah / 25 Februari 2022 Masehi